

PASANGAN CALON-KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH

2010

Kpts 10/P.KWK-MR/2010 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

ABSTRAK:- Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1)b huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tahun 2010.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 tahun 2008; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 27 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Keppres No 54 tahun 2003; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 April 2010.

Lampiran 1 halaman.